



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) BINA WARGA  
DAN  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SINGKAWANG  
TENTANG  
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL**

**NOMOR : 04/PKBM/SP.01/ 3/2023  
NOMOR : W16.PAS.PAS.3.HH.04.02- 778**

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singkawang yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Rumiari, S.Pd, M.Pd** : Selaku Ketua PKBM Bina Warga, dari dan karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PKBM Bina Warga berkedudukan di Jalan Yohana Godang Kelurahan Pasiran Kota Singkawang. Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
- 2. Priyo Tri Laksono, A.Md.I.P., S.Sos.** : Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singkawang berkedudukan di Jalan Tanjung Batu No. 33 Telp. (0562) 631030 Kota Singkawang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singkawang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut Para Pihak, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam Program Pendidikan Non Formal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singkawang, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Ketua PKBM Bina Warga yang bermaksud untuk meningkatkan Pengetahuan, Pemahaman, wawasan, kesadaran, kecakapan hidup dan Pendidikan Profil Pelajar Pancasila dibidang pendidikan melalui Pendidikan Non Formal khususnya warga masyarakat binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singkawang.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai tempat untuk melaksanakan Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman, wawasan, kesadaran, kecakapan hidup dan Pendidikan Profil Pelajar Pancasila di bidang pendidikan khususnya warga binaan masyarakat LAPAS IIB Singkawang melalui Pendidikan Non Formal yang berada di PKBM Bina Warga.

Dasar perjanjian kerjasama ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Permendikbud No 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
5. Pemenuhan Instrumen Delapan Standar Akreditasi Pada PKBM.

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini adalah meningkatkan pengetahuan, pemahaman, wawasan, kesadaran, kecakapan hidup dan Pendidikan Profil Pelajar Pancasila di bidang pembinaan dan pendidikan warga masyarakat binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang melalui Pendidikan Non Formal yang berada di PKBM Bina Warga sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan Lembaga PKBM Bina Warga.

## **Pasal 2**

### **OBJEK KERJASAMA**

Objek dalam perjanjian kerjasama ini adalah Pendidikan Non Formal Seperti : Kejar Paket A, Kejar Paket B, Kejar Paket C, PKH, Keterampilan dan Pemberdayaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singkawang dengan PKBM Bina Warga.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kompetensi pengetahuan, pemahaman, wawasan, kesadaran, kecakapan hidup dan Pendidikan Profil Pelajar Pancasila di bidang Non Formal.

## **Pasal 4**

### **HAK PARA PIHAK**

1. **PIHAK KESATU**, berhak memperoleh bantuan dan dukungan fasilitas untuk menunjang kegiatan Pendidikan Non Formal yang di kembangkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singkawang;
2. **PIHAK KEDUA**, berhak memperoleh tenaga ahli tutor dan atau pendidik untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, wawasan, kesadaran, kecakapan hidup dan Pendidikan Profil Pelajaran Pancasila melalui Pendidikan Non Formal yang berada di PKBM Bina Warga.

## **Pasal 5**

### **KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. **PIHAK KESATU**, berkewajiban menyelenggarakan bentuk/jenis kegiatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman, wawasan, kesadaran, kecakapan hidup dan Pendidikan Profil Pelajar Pancasila melalui Pendidikan Non Formal yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang.
2. **PIHAK KEDUA**, berkewajiban membantu menyediakan dan mendukung kegiatan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh PKBM Bina Warga.



## Pasal 6

### PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan dalam rangka kompetensi pengetahuan, pemahaman, wawasan, kesadaran, kecakapan hidup dalam bidang Pendidikan Non Formal yang berada di PKBM Bina Warga, ini dibiayai atas dasar musyawarah antara PKBM Bina Warga dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang.

## Pasal 7

### JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditanda tangani ;
2. Jangka waktu perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan para pihak paling lambat 1 (satu) bulan sebelum perjanjian kerjasama ini berakhir.

## Pasal 8

### KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum di atur dan terdapat perubahan dalam pelaksanaan kerjasama ini akan di tuangkan lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan para pihak.

## Pasal 9

### PENUTUP

Demikian perjanjian kerjasama ini ditanda tangani oleh para pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana di sebut pada awal perjanjian kerjasama ini. Perjanjian ini di buat rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

